



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

NOMOR : KEP-19/M.EKON/04/2012

TENTANG

SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM
PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF,**

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif telah ditetapkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif Nomor : PER- /M.EKON/ /2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF TENTANG SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF.

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Tim Transparansi.

KEDUA : Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- b. menetapkan cakupan, mempersiapkan formulir (*template*), menyebarkan dan mengumpulkannya;
- c. memfasilitasi proses penetapan rekonsiliator;
- d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- e. menyiapkan bahan laporan Tim Transparansi Industri Ekstraktif;
- f. menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka melibatkan para pihak dan mewujudkan akuntabilitas publik;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- g. mendorong pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan;
- h. mendukung pelaksanaan kerjasama internasional Tim Transparansi Industri Ekstraktif; dan
- i. melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

- KETIGA** : a. Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh Sekretaris Tim Transparansi, yang selanjutnya disebut Sekretaris.
- b. mengangkat:
- 1. Asisten Deputi Urusan Energi dan Ketenagalistrikan, Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumberdaya Mineral, dan Kehutanan sebagai Sekretaris Tim Transparansi;
 - 2. Sdr. Ananda Idris sebagai Wakil Sekretaris Tim Transparansi.
- c. Keanggotaan Sekretariat Tim Transparansi ditetapkan oleh Sekretaris Tim Transparansi, berdasarkan arahan dari Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

- KEEMPAT** : Sekretaris Tim Transparansi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif melalui Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2012

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PENGARAH
TIM TRANSPARANSI INDUSTRI
EKSTRAKTIF,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ke Biro Umum,



Bachri Soetjipto, S.H., M.H.

NIP. 19531005 197303 1 001